



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Muara Tebo, telah datang menghadap saya ASRORI AMIN.,SHI.,MHI: Hakim mediator dalam perkara sengketa harta bersama Nomor : 187/Pdt.G/2016/PA.Mto , para pihak sebagai berikut :

SUNARSI BINTI MARNODIHARJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tambak Sari, Rt.007, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya; Apriany Hernida.,SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Apriany Hernida.,SH & rekan, sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

SRI HARYANTA BIN KISNO HARJONO , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tambak Sari, Rt.007, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kedua pihak dalam hal ini sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama dalam perkara harta bersama Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Mto, dan membagi harta bersama secara damai dan kekeluargaan dengan akta perdamaian;
Bahwa kedua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

- I. Harta Bersama yang dimiliki dan dikuasai penuh kedua pihak berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 454m² beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Desa Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten Jawa Tengah; sertifikat hak milik nomor :11.19.02.16.1.01354;
 2. Sebidang tanah seluas 147m² beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Desa Rejoso, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten Jawa Tengah, sertifikat hak milik nomor :11.19.09.03.1.01222 dan sertifikat hak milik nomor :11.19.09.03.1.01223;
 3. Sebidang tanah seluas 1.487m² dengan bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Dusun Tambak Sari Rt 007, Desa Sungai Aro,

hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.03.04.02..1.00019;
4. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.939m² beserta tumbuhan diatasnya berupa tanaman sawit terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00193;
 5. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.907m² terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00277;
 6. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.945m² terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00276;
 7. Sebidang tanah seluas 105 x 25M² terletak di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sesuai surat keterangan jual beli Nomor :470/105/1992;
 8. Sebidang tanah seluas 14.236M² terletak di dekat PT Tambora, Desa Betung bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, sesuai surat keterangan jual tanam tanggal 27 Agustus 2004;
 9. Sebidang tanah seluas 20.000M² terletak di dekat PT Tambora, Desa Betung bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, sesuai surat keterangan jual tanam tanggal 09 Agustus 2004;
 10. Sebidang tanah seluas 3.073M² terletak di Desa Betung bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, sesuai surat keterangan jual tanam tanggal 20-01-2006;
 11. Sebidang tanah seluas 8.782M² terletak di Desa Betung bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, sesuai surat keterangan jual tanam tanggal 20-08-2004;
 12. Satu unit kendaraan roda 4 merk Kijang Innova warna hitam metalik No. Polisi BH 1083 WI, Tahun 2006 sesuai STNK No.0118153 atas nama Ishak Ismail;
 13. Usaha showroom (jual beli motor bekas) yang terletak di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;

hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Piutang dari gadai motor melalui Tergugat senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15. Peralatan rumah tangga berupa:

- 1 unit mesin cuci
- 1 unit tape
- 1 lembar karpet
- 1 unit buffet depan
- 1 unit lemari kamar tengah
- 1 unit meja rias
- 1 unit tempat tidur
- Kualiti, periuk, pring, gelas dan sendok.

II. Bahwa kedua pihak sepakat Harta bersama yang dibagi secara damai dan kekeluargaan sebagai berikut :

A. Harta bersama yang menjadi Hak dan Bagian Penggugat (SUNARSI BINTI MARNODIHARJO) antara lain :

1. Sebidang tanah seluas 147m² beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Desa Rejoso, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten Jawa Tengah, sesuai sertifikat hak milik nomor :11.19.09.03.1.01222 dan sertifikat hak milik nomor :11.19.09.03.1.01223;
2. Sebidang tanah seluas 105 x 25M² terletak di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sesuai surat keterangan jual beli Nomor :470/105/1992;
3. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.907m² terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00277;
4. Kompensasi kendaraan roda 4 kijang inova warna hitam dalam bentuk sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat dari suprapto yang ukurannya dengan nilai beli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2011 warna merah;

hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Piutang berupa nilai gadai motor senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 6. Peralatan rumah tangga berupa:
 - 1 unit mesin cuci
 - 1 unit tape
 - 1 lembar karpet
 - 1 unit buffet depan
 - 1 unit lemari kamar tengah
 - 1 unit meja rias
 - 1 unit tempat tidur
 - Kualiti, periuk, pring, gelas dan sendok.
- B. Harta bersama yang menjadi hak dan bagian Tergugat SRI HARYANTA BIN KISNO HARJONO;
1. Sebidang tanah seluas 1.487m² dengan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Dusun Tambak Sari Rt 007, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.03.04.02..1.00019;
 2. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.939m² terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00193;
 3. Sebidang tanah perkebunan seluas 19.945m² terletak di Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo sertifikat hak milik Nomor :06.09.02.02..1.00276;
 4. Satu unit kendaraan roda 4 merk Kijang Innova warna hitam metalik No. Polisi BH 1083 WI, Tahun 2006 sesuai STNK No.0118153 atas nama Ishak Ismail
- C. Harta bersama yang dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat :
1. Sebidang tanah seluas 454m² beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Desa Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten Jawa Tengah; sertifikat hak milik nomor

hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- :11.19.02.16.1.01354; dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat pertama bernama Fitri Maghfiroh Binti Sri Haryana;
2. Usaha showroom (jual beli motor bekas) yang terletak di Dusun Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo; dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Lisca Husnul Khotimah binti Sri Haryana;
 3. 2 (dua) bidang Tanah perkebunan (seluas 14.236m² dan 20.000m²) terletak di dekat PT Tambora pembelian tahun 2004 dan 2 (dua) bidang tanah (seluas 3.073m² dan 8.782m²) terletak di Desa Betung Bedarah Barat pembelian tahun 2006 dan 2004, maka 4 (empat) bidang tanah tersebut sebagaimana surat jualbeli dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kedua (Lisca Husnul Khotimah binti Sri Haryana) dan anak Penggugat dan Tergugat ketiga (Naufal Gilang Ramadhan Bin Sri Haryana);

Bahwa terhadap harta yang dihibahkan kedua pihak untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kedua pihak sepakat tidak memiliki hak untuk secara sendiri-sendiri menjual, memindah tangankan atau memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan sendiri;

Perubahan hak dan milik atas harta yang dihibahkan harus atas persetujuan kedua pihak atau apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat telah cakap bertindak dimuka hukum/ dewasa;

- III. Bahwa kedua pihak sepakat sejak ditandatangani akta perdamaian ini, tidak ada lagi sengketa diantara kedua pihak terkait tentang harta bersama;
- IV. Bahwa kedua pihak sepakat dan akan melaksanakan akta perdamaian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani akta perdamaian ini;
- V. Bahwa kedua pihak sepakat, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan butir-butir perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati atau ingkar terhadap akta perjanjian ini atau tidak bersedia melaksanakan secara sukarela, maka pihak yang dirugikan berhak

hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Sunarsi binti Marnodiharjo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dusun Tambaksari RT.007 Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dengan Kuasa Hukumnya APRIANY HERNIDA,S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jl.Lintas Tebo-Bungo Km.06 (samping Hotel Alya) MuaraTebo , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor:0020/SKH/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 17 Juni 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sri Haryanta bin Kisno Harjono, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Dusun Tambaksari RT.007 Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg. dan PERMA No, 1 tahun 2008 serta ketentuan perundangan-undangan lainnya;

hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian pada tanggal 24 Agustus 2016;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1437 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. YUSUF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, S.H.I

hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	531.000,-

hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)